



**PUTUSAN**  
**NOMOR 360/Pid.Sus/2025/PN.Srg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : SAHRONI bin SUBUR
2. **Tempat lahir** : Serang
3. **Umur/tanggal lahir** : 22 tahun/21 Januari 2003
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Kp. Astana RT 007 RW 002 Desa  
Purwadadi K

**Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang**

7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Hakim, sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Novianti Dasma Putri, S.H., M.H. dkk, dari LBH Suara Rakyat Banten yang beralamat di Komplek Taman Puri Indah Blok D3 Nomor 02 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni Bin Subur terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahroni Bin Subur tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,6610 (nol koma enam ribu enam ratus sepuluh) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,6456 (nol koma enam ribu empat ratus lima puluh enam) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,0382 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh dua) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menurut pengamatan Majelis Hakim, secara esensial nota pembelaan tersebut pada pokoknya mengakui adanya perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijalani Terdakwa. Karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kepada Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya. Menurut Majelis Hakim, nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa lebih menekankan pada permohonan belas kasihan yudisial yang dilukiskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sangat personal, dimana Penasihat Hukum Terdakwa lebih memfokuskan seluruh argumennya pada pengakuan terus terang Terdakwa akan perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan. Selain itu sikap sopan dan kooperatif Terdakwa serta penyesalan Terdakwa akan perbuatannya dengan janji tidak akan mengulangnya lagi, dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa agar dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa. Dengan demikian inti dari pembelaan ini adalah upaya untuk menggeser focus hakim dari aspek retributive (pembalasan) perbuatannya ke aspek konsekuensialisme (akibat dari hukuman), yang memohon agar Majelis Hakim tidak hanya melihat Terdakwa sebagai pelaku pidana, tetapi sebagai manusia yang menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3997/SRG/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Sahroni Bin Subur pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025, bertempat di Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa Sahroni Bin Subur mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Beki (belum tertangkap/DPO) melalui perantara Sdr. Imam (belum tertangkap/DPO) di daerah Kp.Bolang Ds.Bolang Kec.Lebak Wangi Kab.Serang sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun baru di bayar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah habis laku terjual oleh Terdakwa Sahroni Bin Subur. Kemudian Terdakwa Sahroni Bin Subur pulang ke kontrakkannya di Kp .Baru Ds. Samparwadi Kec. Tirtayasa Kab. Serang dengan membawa 4 (empat) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram, setibanya Terdakwa Sahroni Bin Subur di rumah kontrakkannya lalu membagi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu ke dalam 16 (enam belas) bungkus sedang plastik bening, dan yang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu lagi Terdakwa Sahroni Bin Subur sisihkan untuk diserahkan kepada Sdr. Suryadi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa Sahroni Bin Subur menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada teman-teman terdakwa sendiri dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di suatu tempat yang telah ditentukan. Dan Terdakwa Sahroni Bin Subur menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) bungkus sedang plastik bening. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 02.30 Wib saksi Tb. Rizki Anugerah, SH, Saksi Iswanto, dan Saksi Teguh Andriyanto dari Tim Satuan Narkoba Polres Serang menangkap Terdakwa Sahroni Bin Subur di dalam rumah kontrakan di Kp. Majasem Ds. Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang karena yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah tersebut. Dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam di atas lantai kamar kontrakan Terdakwa Sahroni Bin Subur. Terdakwa Sahroni Bin Subur sudah mendapatkan keuntungan berupa uang

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Sahroni Bin Subur melakukan jual beli narkoba jenis shabu yaitu sejak awal bulan Oktober 2024.

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab.: 0959/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 pemeriksa : Sandhy Santosa, S.Farm, Apt (Plt. Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Prisma Andini Mukti, S.Farm, Apt (Kepala Urusan Administrasi Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik), masing-masing selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,6610 (nol koma enam ribu enam ratus sepuluh) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,6456 (nol koma enam ribu empat ratus lima puluh enam) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,0382 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh dua) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram.

Bahwa Hasil pemeriksaan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa perbuatan Terdakwa Sahroni Bin Subur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

*Perbuatan Terdakwa SAHRONI BIN SUBUR sebagaimana diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sahroni Bin Subur pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 bertempat di Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Tb. Rizki Anugerah, SH, Saksi Iswanto, dan Saksi Teguh Andriyanto dari Tim Satuan Narkoba Polres Serang menangkap Terdakwa Sahroni Bin Subur di dalam rumah kontrakan di Kp. Majasem Ds. Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah tersebut. Dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam di atas lantai kamar kontrakan Terdakwa Sahroni Bin Subur. Dan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya Terdakwa Sahroni Bin Subur beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab.: 0959/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 pemeriksa Sandhy Santosa, S.Farm, Apt (Plt. Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik) dan Prisma Andini Mukti, S.Farm, Apt (Kepala Urusan Administrasi Bidang Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik), masing-masing selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,6610 (nol koma enam ribu enam ratus sepuluh) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,6456 (nol koma enam ribu empat ratus lima puluh enam) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,0382 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh dua) gram, berat netto akhir (sisu uji laboratorium) seluruhnya : 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram.

Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa Sahroni Bin Subur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

*Perbuatan Terdakwa Sahroni bin Subur sebagaimana diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEGUH ANDRIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
  - Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB, Saksi menangkap Terdakwa di kontrakkannya Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening serta handphone merek redmi 13C warna hitam di atas lantai kamar;
  - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut karena membelinya dari sdr. Beki melalui perantara sdr. Imam, yang keduanya DPO;
  - Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 dan diambilnya sekitar jam 22.00 WIB di Kampung Bolang Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya akan dilunasi setelah habis terjual;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ISWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB, Saksi menangkap Terdakwa di kontrakkannya Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening serta handphone merek redmi 13C warna hitam di atas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut karena membelinya dari sdr. Beki melalui perantara sdr. Imam, yang keduanya DPO;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 dan diambilnya sekitar jam 22.00 WIB di Kampung Bolang Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 (empat) gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya akan dilunasi setelah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP);

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resor Narkotika Polres Serang di kontrakan Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di atas lantai kamar ditemukan sabu sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening serta handphone merek redmi 13C warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan karena membeli dari sdr. Beki melalui perantara sdr. Imam yang keduanya DPO, dan Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa atas sabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah yang ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 0959/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6510 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0382 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan uji lab diperoleh hasil kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir 0,6456 gram setelah diuji lab;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0325 gram setelah diuji lab;
3. 1 (satu) unit handphone merk redmi 13c warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari sdr. Beki yang saat ini DPO sebanyak sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening seberat 4 (empat) gram dengan harga sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa penyerahan sabu dilakukan dengan perantara sdr. Imam yang juga DPO, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar jam 22.00 WIB di Kampung Bolang Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa telah membagi sabu yang dibelinya dari sdr. Beki tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB, Saksi Teguh Andriyanto dan Saksi Iswanto bersama Tim Satuan Resor Narkoba Polres Serang menangkap Terdakwa di kontrakan Kampung Majasem Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena dari pengeledahan ditemukan di lantai kamar Terdakwa, sabu sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening serta handphone merek redmi 13C warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 0959/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6510 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0382 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan uji lab diperoleh hasil kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan ditegaskannya pengertian korporasi di dalam Pasal 1 angka 21 yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAHRONI bin SUBUR** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa ada dua kualifikasi yang salah satunya harus dapat dibuktikan agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua, yaitu kualifikasi tanpa hak atau kualifikasi melawan hukum, yang kedua kualifikasi tersebut terkait dengan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum”, ada dua jenis, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk pada Pasal 1 angka 6 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua ini merupakan perbuatan-perbuatan dalam rangka peredaran gelap berupa menyalurkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik untuk perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Namun mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya cukup satu kualifikasi perbuatan yang terpenuhi sehingga atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terkemuka bahwa Terdakwa tidak bekerja, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa sudah secara nyata jelas tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 7 jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Namun persidangan mengungkap fakta kalau pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB, Saksi Teguh Andriyanto dan Saksi Iswanto bersama Tim Satuan Resor Narkotika Polres Serang menangkap Terdakwa karena dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan sabu di lantai kamar kontraknya sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 0959/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 adalah Narkotika Golongan I;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana terurai diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut, secara tekstual kalimat undang-undang dan factual yang diperoleh dalam persidangan sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu yang tergolong Narkotika Golongan I dalam jumlah dan bentuk yang cukup untuk dapat dijual kembali. Namun demikian apakah perbuatan “memiliki” tersebut adalah unsur “memiliki” sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 111/112 yaitu menguasai/memiliki narkotika, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan atas kepemilikannya tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Dalam pertimbangan hukumnya, pendapat Mahkamah Agung telah memberikan kejelasan kapan penguasaan/kepemilikan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 111/112, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang diantaranya adalah mengenai jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa dan maksud Terdakwa membeli narkotika adalah bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika semata-mata adalah untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu yang tergolong Narkotika Golongan I dalam jumlah yang cukup untuk dapat dijual kembali. Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan yang konsisten dengan keterangannya di BAP mengakui kalau sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari sdr. Beki dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut habis terjual. Dari pengakuan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan telah cukup memberi petunjuk akan maksud kepemilikan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sabu-sabu tersebut yang tiada lain untuk dijual kembali. Terdakwa telah membagi sabu yang dibelinya dari sdr. Beki menjadi 16 (enam belas) paket, sedangkan yang ditemukan hanya sebanyak 6 (enam) bungkus sedang plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, dapat diasumsikan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sabu yang belum terjual. Sehingga menjadi benar bahwa maksud kepemilikan Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan, yaitu sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112. Fakta ini juga membuktikan bahwa perbuatan "memiliki" sabu oleh Terdakwa tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang berupa menyalurkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan "memiliki" Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah benar perbuatan memiliki sebagaimana dimaksud oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa terbukti tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan sebagaimana fakta yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda. Namun demikian sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,6610 (nol koma enam ribu enam ratus sepuluh) gram, berat netto akhir (sisa uji laboratorium) seluruhnya : 0,6456 (nol koma enam ribu empat ratus lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,0382 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh dua) gram, berat netto akhir (sisa uji laboratorium) seluruhnya : 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam;

yang semuanya adalah barang terlarang dan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yang dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka seluruh barang bukti haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
- Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni bin Subur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,6610 (nol koma enam ribu enam ratus sepuluh) gram, berat netto akhir (sisir uji laboratorium) seluruhnya : 0,6456 (nol koma enam ribu empat ratus lima puluh enam) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya : 0,0382 (nol koma nol tiga ratus delapan puluh dua) gram, berat netto akhir (sisir uji laboratorium) seluruhnya : 0,0325 (nol koma nol tiga ratus dua puluh lima) gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam;  
*dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan David Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Sakura, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selamet, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H.

Halaman 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2025/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)